



Article History:

Received: 11-11-2025 | Revised: 10-12-2023 | Accepted: 21-12-2023 | Published: 31-12-2025

Hukum di Era Digital: Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan

Vincentius Patria Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
vincentius.patria@uajy.ac.id

Abstrak


Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implikasi digitalisasi proses peradilan terhadap efisiensi prosedural dan makna substantif hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah penerapan teknologi digital dalam peradilan meningkatkan kinerja sistem peradilan atau justru mengurangi esensi keadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif dan konseptual dengan metode kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen peradilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan akses informasi, namun secara bersamaan menimbulkan risiko reduksi makna keadilan substantif, terutama dalam hal interaksi manusia, pertimbangan yuridis, dan pemahaman konteks sosial. Kesimpulan yang diambil menekankan perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan pemeliharaan nilai-nilai hukum.

Kata Kunci: digitalisasi peradilan, efisiensi, keadilan substantif

Abstract

This research was conducted to analyze the implications of digitalization of court processes on procedural efficiency and the substantive meaning of law. The main problem examined was whether the implementation of digital technology in the judiciary enhanced system performance or reduced the essence of justice. A normative and conceptual approach was applied using a doctrinal method, examining legislation, legal literature, and relevant judicial documents. The findings indicated that digitalization improved administrative efficiency and

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



information access, while simultaneously posing the risk of reducing substantive justice, particularly in human interaction, juridical reasoning, and understanding of social context. The conclusion emphasized the need to balance technological innovation with the preservation of legal values.

Keywords: digitalization of courts, efficiency, substantive justice

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan harus memberikan informasi yang jelas tentang latar belakang masalah, State Of The Art (kajian overview literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya secara singkat). Ada pernyataan Gap analysis atau pernyataan kesenjangan (orisinalitas) atau pernyataan kontribusi kebaruan (novelty statement) dan/atau beda unik penelitian ini dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, juga dari sisi penting tidaknya penelitian tersebut dilakukan dari artikel ini. Tuliskan permasalahan dan/atau hipotesis (jika ada) dan/atau tujuan penelitian dalam artikel ini.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Banyak pengadilan mulai mengadopsi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, dan mempermudah akses informasi bagi para pihak terkait. Digitalisasi dianggap mampu menekan birokrasi yang lambat dan mengurangi biaya operasional peradilan.[1] Namun, transformasi ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap makna substantif keadilan. Apakah percepatan dan kemudahan prosedural sejalan dengan tujuan hukum yang menekankan keadilan dan pemenuhan hak-hak pihak terkait?

Penelitian normatif dan konseptual diperlukan untuk memahami implikasi digitalisasi terhadap esensi hukum. Fokus utama adalah bagaimana teknologi memengaruhi interaksi antara hakim, pengacara, dan pihak yang bersengketa serta keputusan yuridis yang dihasilkan. Beberapa studi awal menunjukkan bahwa proses daring meningkatkan efisiensi, tetapi berisiko mengurangi pemahaman konteks sosial dan pertimbangan yuridis yang mendalam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum bisa menjadi sekadar prosedur formal tanpa makna substantif. Oleh karena itu, penting untuk menelaah keseimbangan antara efisiensi teknologi dan pemeliharaan nilai-nilai keadilan dalam sistem

peradilan modern.

Penelitian terdahulu oleh I Wayan Sudira berjudul “Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi”[2] berfokus pada implikasi disrupsi teknologi terhadap sistem hukum dan perlindungan hak-hak digital masyarakat. Sudira menyoroti tantangan regulasi yang tertinggal di belakang laju digitalisasi dan risiko munculnya kesenjangan akses teknologi antar lapisan masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya inovasi hukum agar efisiensi digitalisasi tidak mengorbankan keadilan substantif. Batasan penelitian Sudira fokusnya lebih banyak pada aspek normatif dan konseptual secara umum, tanpa menelaah secara spesifik dampak digitalisasi pada proses peradilan dan makna yuridis keputusan pengadilan. Penelitian ini akan mengisi research gap tersebut dengan meneliti secara khusus digitalisasi proses peradilan, menilai apakah teknologi meningkatkan efisiensi atau justru mengurangi esensi hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan analisis lebih mendalam mengenai keseimbangan antara efisiensi prosedural dan pemeliharaan nilai-nilai keadilan dalam era hukum digital.

Penelitian berjudul *Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19* oleh Merry Christiani dan Erlina Maria Christin Sinaga[3] berfokus pada implementasi digitalisasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia selama pandemi, termasuk penerapan persidangan virtual dan perbandingannya dengan praktik di beberapa negara lain. Batasan penelitian terletak pada pendekatan normatif dan konseptual, menggunakan metode yuridis normatif serta kajian literatur dan komparatif, tanpa pengumpulan data lapangan empiris yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi proses peradilan mampu meningkatkan efisiensi prosedural, namun masih terdapat kebutuhan untuk regulasi dan pedoman standar agar keadilan substantif tetap terjaga. Penelitian ini memberikan ruang untuk menelaah dampak digitalisasi terhadap makna hukum, khususnya apakah percepatan dan kemudahan prosedural sejalan dengan prinsip keadilan. Research gap yang akan diisi oleh penelitian ini adalah analisis hubungan antara efisiensi digitalisasi proses peradilan dan pemeliharaan esensi hukum, termasuk interaksi manusia, pertimbangan yuridis

hakim, dan konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai hukum dalam era digital.

Kedua penelitian terdahulu, yaitu penelitian I Wayan Sudira berjudul *Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi* dan penelitian Merry Christiani serta Erlina Maria Christin Sinaga berjudul *Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19*, sama-sama menyoroti digitalisasi dan disrupsi teknologi dalam sistem hukum, namun memiliki fokus berbeda; Sudira menekankan implikasi normatif dan perlindungan hak digital secara umum, sementara Christin dan Sinaga menelaah penerapan digitalisasi dalam proses peradilan selama pandemi. Keduanya dibatasi oleh pendekatan normatif dan konseptual serta tidak meneliti secara mendalam dampak digitalisasi terhadap makna yuridis keputusan pengadilan dan interaksi manusia di persidangan. Penelitian ini mengisi research gap tersebut dengan memadukan analisis konseptual dan normatif pada digitalisasi proses peradilan, sekaligus menilai keseimbangan antara efisiensi prosedural dan pemeliharaan esensi hukum substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada efek digitalisasi terhadap makna keadilan substantif, pertimbangan yuridis hakim, dan konteks sosial dalam proses peradilan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru berupa pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana inovasi teknologi dapat diterapkan tanpa mengorbankan nilai-nilai hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami implikasi digitalisasi dalam proses peradilan, terutama di era hukum digital yang berkembang pesat. Efisiensi prosedural yang ditawarkan teknologi berpotensi meningkatkan kinerja peradilan, tetapi dapat mengurangi makna substantif keadilan jika aspek yuridis dan konteks sosial diabaikan. Penelitian ini penting untuk memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan pemeliharaan nilai-nilai hukum. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak digitalisasi terhadap efisiensi prosedural dan esensi hukum dalam proses peradilan. Penelitian ini juga

bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia, pertimbangan yuridis hakim, dan konteks sosial agar digitalisasi tidak mengurangi keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan sistem peradilan digital yang efektif dan tetap menjunjung prinsip keadilan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan kajian doktrinal terhadap peraturan dan literatur hukum. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen peradilan, literatur hukum, dan sumber akademik relevan lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan menurunkan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum menuju penerapannya dalam konteks spesifik digitalisasi proses peradilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami implikasi normatif dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terhadap isu efisiensi dan esensi keadilan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Efisiensi Proses Peradilan Melalui Digitalisasi

Digitalisasi proses peradilan merupakan salah satu inovasi utama dalam modernisasi sistem hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi prosedural. Transformasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam sistem peradilan. Teknologi digital memungkinkan pengelolaan dokumen elektronik, persidangan daring, dan sistem manajemen perkara terpadu.[4] Dengan demikian, digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja pengadilan, tetapi juga mempermudah akses informasi bagi para pihak yang bersengketa. Pendekatan normatif dan konseptual digunakan untuk menganalisis bagaimana inovasi ini dapat diterapkan secara efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai hukum.

Sejarah digitalisasi peradilan di Indonesia dimulai dengan pengembangan e-court yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung sebagai landasan hukum penggunaan teknologi dalam proses litigasi. Sistem e-court mencakup pendaftaran

perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara, dan pengajuan dokumen melalui platform daring. Persidangan virtual menjadi salah satu fitur utama, memungkinkan para pihak mengikuti sidang tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang.[5] Selain itu, digitalisasi mempermudah administrasi pengadilan dan mempercepat alur penyelesaian perkara dari tingkat pertama hingga banding. Implementasi ini menandai perubahan signifikan dalam budaya kerja peradilan yang sebelumnya bersifat konvensional.

Tujuan utama digitalisasi dalam proses peradilan adalah meningkatkan efisiensi prosedural, mempercepat akses informasi, dan mempermudah interaksi antara pengadilan, pihak berperkara, dan masyarakat. Dengan sistem elektronik, proses administrasi menjadi lebih cepat dan transparan, mengurangi risiko kesalahan manual dalam pengelolaan dokumen.[6] Selain itu, digitalisasi memungkinkan pengawasan publik terhadap jalannya persidangan melalui akses informasi online. Kemudahan ini juga berpotensi mengurangi biaya litigasi bagi masyarakat, sehingga proses hukum menjadi lebih terjangkau. Efisiensi prosedural yang tercipta diharapkan dapat mendukung modernisasi peradilan secara menyeluruh.

Manfaat efisiensi digitalisasi tidak hanya dirasakan oleh pengadilan dan pihak berperkara, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Sistem elektronik meningkatkan transparansi, memungkinkan publik untuk memantau perkembangan perkara, dan memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan. Dengan dokumentasi digital, informasi lebih mudah diakses dan dilacak, sehingga proses hukum menjadi lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik.[7] Digitalisasi juga membantu mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memakan waktu dan biaya tinggi. Keuntungan ini menegaskan relevansi teknologi sebagai alat strategis dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan.

Peran teknologi informasi dalam digitalisasi peradilan sangat penting untuk memastikan integrasi semua proses administratif dan prosedural. Software manajemen perkara, sistem e-filing, dan basis data hukum digital menjadi fondasi utama dalam mengelola perkara secara efisien. Dengan adanya sistem ini, hakim dan petugas administrasi dapat mengakses informasi dengan cepat dan membuat

keputusan berbasis data yang akurat.[8] Selain itu, integrasi teknologi memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar lembaga hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian. Penerapan teknologi yang efektif diharapkan mampu mempercepat alur perkara tanpa mengurangi kualitas pelayanan hukum yang diberikan.

Implementasi e-court di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi yang memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Peraturan Mahkamah Agung mengatur mekanisme pendaftaran perkara elektronik, persidangan daring, dan pengajuan dokumen secara digital. Regulasi ini bertujuan memastikan keseragaman prosedur dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.[9] Dengan adanya payung hukum yang jelas, risiko penyalahgunaan sistem dan ketidakpastian prosedural dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara inovasi teknologi dan kepastian hukum.

Perbandingan praktik digitalisasi peradilan dengan beberapa negara memberikan wawasan tentang efektivitas dan kelemahan sistem yang diterapkan di Indonesia. Di Singapura, pengadilan telah menggunakan sistem persidangan daring secara menyeluruh dengan keamanan data yang sangat ketat. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, sidang virtual, dan pengelolaan dokumen secara digital dengan prosedur yang konsisten. Keberhasilan Singapura menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dan infrastruktur teknologi yang handal.[10] Pengalaman ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan di Indonesia.

Di Inggris, digitalisasi juga diterapkan melalui platform e-filing dan persidangan virtual, yang memungkinkan koordinasi lebih baik antar lembaga hukum. Penggunaan sistem digital di Inggris menekankan pemantauan kasus secara real-time dan transparansi bagi pihak berperkara. Praktik internasional ini memberikan pelajaran bagi Indonesia mengenai standar keamanan data, interoperabilitas sistem, dan aksesibilitas bagi pengguna. Analisis perbandingan ini membantu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul jika teknologi diterapkan tanpa adaptasi regulasi yang memadai.[11] Dengan demikian,

benchmarking menjadi langkah penting dalam evaluasi dan perbaikan digitalisasi peradilan nasional.

Tantangan teknis dan infrastruktur menjadi faktor krusial dalam implementasi digitalisasi peradilan. Koneksi internet yang belum merata, ketersediaan perangkat teknologi, serta keamanan sistem menjadi kendala utama di beberapa wilayah. Kendala ini dapat mempengaruhi kelancaran persidangan daring dan akses pihak berperkara terhadap informasi hukum.[12] Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan pengadaan teknologi yang memadai menjadi prioritas. Dengan mengatasi tantangan teknis, digitalisasi dapat berjalan efektif dan efisien di seluruh pengadilan.

Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam mendukung efisiensi digitalisasi peradilan. Hakim, panitera, dan petugas administrasi perlu memiliki kompetensi digital yang memadai agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan pemahaman dan keterampilan pengguna sistem. Selain itu, adaptasi budaya kerja terhadap proses elektronik harus dilakukan agar transisi dari metode konvensional berjalan lancar. Kesiapan SDM yang optimal akan memperkuat efektivitas dan keberlanjutan digitalisasi.

Efisiensi prosedural yang diperoleh melalui digitalisasi sangat bergantung pada regulasi dan kebijakan pendukung yang jelas. Tanpa pedoman hukum yang memadai, penerapan teknologi dapat menjadi tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Peraturan yang komprehensif membantu menetapkan standar operasional, hak-hak pihak berperkara, dan mekanisme pengawasan internal. Dengan adanya kebijakan yang kuat, inovasi teknologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan secara efektif. Hal ini menegaskan bahwa efisiensi digitalisasi harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Digitalisasi peradilan memberikan dampak positif terhadap kinerja hakim dan staf administrasi. Proses yang lebih cepat dan terstruktur memungkinkan hakim memfokuskan waktu pada penelaahan materi perkara daripada pekerjaan administratif. Staf administrasi dapat mengelola dokumen dan jadwal sidang secara

lebih efisien.[13] Peningkatan produktivitas ini secara langsung mendukung penyelesaian perkara lebih cepat dan mengurangi penumpukan kasus. Dengan demikian, digitalisasi berperan dalam memperkuat kapasitas lembaga peradilan secara menyeluruh.

Pengaruh digitalisasi terhadap proses litigasi juga menjadi perhatian penting. Persidangan daring dan pengelolaan dokumen elektronik memperpendek durasi persidangan dan memungkinkan penjadwalan lebih fleksibel. Pihak berperkara dapat mengikuti persidangan dari lokasi berbeda, mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Selain itu, penggunaan teknologi mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam jalannya persidangan. Dampak ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas layanan hukum tanpa mengorbankan prosedur formal.

Integrasi teknologi dalam mediasi dan konsiliasi turut mempercepat penyelesaian sengketa alternatif. Sistem digital memfasilitasi komunikasi antara pihak berperkara dan mediator secara real-time.[14] Hal ini memungkinkan proses mediasi berjalan lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. Integrasi ini juga mengurangi ketergantungan pada pertemuan fisik yang sering memakan waktu dan biaya tinggi. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi di pengadilan formal tetapi juga mendukung penyelesaian sengketa secara alternatif.

Integrasi teknologi antar lembaga penegak hukum menjadi elemen penting dalam mewujudkan efisiensi peradilan digital. Konektivitas antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan memungkinkan pertukaran data perkara secara cepat dan akurat. Sistem terpadu ini membantu mengurangi redundansi administrasi serta memperkuat koordinasi lintas institusi hukum. Namun, masih diperlukan standar teknis dan keamanan yang seragam agar integrasi berjalan efektif. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan sistem hukum digital yang efisien dan terpercaya.

Keamanan data dan perlindungan privasi merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi. Penggunaan dokumen elektronik dan penyimpanan data daring menimbulkan risiko kebocoran informasi serta potensi manipulasi bukti digital.[15] Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan

berlapis, enkripsi data, dan regulasi perlindungan informasi menjadi sangat penting. Keamanan siber harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan digital tetap terjaga. Upaya ini memastikan bahwa efisiensi prosedural tidak dicapai dengan mengorbankan integritas hukum dan hak privasi.

Monitoring dan evaluasi terhadap sistem digital peradilan diperlukan untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaannya. Evaluasi berkala membantu mengidentifikasi kendala teknis, kesenjangan regulasi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbarui kebijakan dan memperkuat tata kelola peradilan digital. Proses ini juga memungkinkan penyesuaian sistem agar tetap responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, efisiensi digitalisasi dapat terus ditingkatkan tanpa mengabaikan kualitas keadilan substantif.

Meskipun digitalisasi membawa berbagai keuntungan, penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa pengadilan di daerah menghadapi keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi aparatur, serta belum adanya standar teknis yang seragam di seluruh satuan kerja.[16] Selain itu, regulasi yang mengatur tata cara penggunaan teknologi dalam persidangan masih memerlukan penyempurnaan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Hambatan-hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas sistem dan menciptakan kesenjangan antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan dan peningkatan kapasitas teknis menjadi langkah penting untuk memastikan digitalisasi peradilan berjalan optimal.

Secara keseluruhan, digitalisasi proses peradilan membawa perubahan signifikan terhadap cara hukum dijalankan di Indonesia. Teknologi menghadirkan efisiensi yang nyata dalam aspek administratif, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak mengikis makna dan nilai hukum yang esensial. Diperlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat humanistik dan substantif. Oleh karena itu, arah pengembangan sistem peradilan digital ke depan harus menempatkan efisiensi sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi instrumen modernisasi hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Tantangan dan Risiko Kehilangan Esensi Hukum dalam Digitalisasi

Digitalisasi peradilan membawa transformasi besar dalam cara hukum dijalankan, namun di balik kemajuan tersebut terdapat risiko serius terhadap esensi hukum itu sendiri. Ketika proses hukum direduksi menjadi rangkaian algoritma dan data, maka hukum berpotensi kehilangan dimensi moral dan humanistik yang menjadi dasar keberadaannya. Jean Baudrillard menggambarkan kondisi ini sebagai fase di mana realitas digantikan oleh simulakra tampilan yang meniru realitas, namun tanpa substansi kebenaran. Dalam konteks hukum digital, keadilan dapat berubah menjadi sekadar “tampilan keadilan” yang efisien namun dangkal secara moral. Hal ini menuntut refleksi mendalam agar transformasi digital tidak menyingkirkan nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari praktik ber hukum.

Salah satu tantangan utama digitalisasi adalah kecenderungan formalisasi hukum yang berlebihan. Proses peradilan yang dijalankan melalui sistem elektronik seringkali menempatkan prosedur di atas substansi, karena logika sistem dirancang untuk memastikan kepatuhan formal, bukan kebenaran substantif.[17] Akibatnya, hukum dapat kehilangan kemampuan reflektifnya terhadap konteks sosial, moral, dan kemanusiaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa efisiensi teknologi belum tentu identik dengan keadilan sejati. Oleh sebab itu, hukum digital harus dibingkai oleh prinsip humanisme yuridis yang menegaskan bahwa manusia tetap menjadi pusat dari setiap keputusan hukum.

Digitalisasi juga menghadirkan persoalan epistemologis tentang bagaimana kebenaran hukum diproduksi dan diverifikasi. Dalam sistem berbasis teknologi, penilaian hakim terhadap bukti dan kesaksian sering bergantung pada data yang diolah secara otomatis oleh perangkat digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah kebenaran hukum yang lahir dari sistem digital masih merepresentasikan realitas empiris, atau hanya konstruksi teknologis yang tampak objektif? Jika kebenaran hukum bergeser menjadi hasil interpretasi algoritmik, maka nilai-nilai etis dan intuisi keadilan manusia berisiko terpinggirkan. Karena itu, perlu ada batas normatif yang menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, bukan pengganti pertimbangan moral hakim.

Selain problem epistemologis, digitalisasi peradilan juga menimbulkan tantangan ontologis terhadap identitas hukum itu sendiri. Hukum yang pada hakikatnya bersifat intersubjektif dan dialogis kini berpotensi menjadi mekanistik, karena komunikasi antara para pihak digantikan oleh interaksi antarmuka digital. Dalam situasi ini, kehadiran manusia dalam proses hukum menjadi tereduksi, dan nilai empati maupun kehadiran moral dalam ruang sidang berangsur menghilang. Keadilan pun berubah menjadi hasil kalkulasi prosedural, bukan dialog etis antara manusia yang mencari kebenaran. Untuk itu, penting agar digitalisasi hukum tidak menghapus dimensi eksistensial manusia sebagai subjek moral dalam proses penegakan hukum.

Selain problem epistemologis, digitalisasi peradilan juga menimbulkan tantangan ontologis terhadap identitas hukum itu sendiri. Hukum yang pada hakikatnya bersifat intersubjektif dan dialogis kini berpotensi menjadi mekanistik, karena komunikasi antara para pihak digantikan oleh interaksi antarmuka digital. Dalam situasi ini, kehadiran manusia dalam proses hukum menjadi tereduksi, dan nilai empati maupun kehadiran moral dalam ruang sidang berangsur menghilang. Keadilan pun berubah menjadi hasil kalkulasi prosedural, bukan dialog etis antara manusia yang mencari kebenaran. Untuk itu, penting agar digitalisasi hukum tidak menghapus dimensi eksistensial manusia sebagai subjek moral dalam proses penegakan hukum.

Di sisi lain, tantangan hukum digital juga muncul dalam aspek kepercayaan publik terhadap keadilan. Banyak masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa sistem elektronik mampu menggantikan kehadiran fisik hakim, jaksa, dan terdakwa dalam sidang. Keberjarakan antara pelaku hukum dan sistem digital menimbulkan jarak emosional yang dapat mengaburkan rasa keadilan.[18] Selain itu, kerentanan keamanan data dan potensi manipulasi informasi semakin memperkuat kekhawatiran publik. Oleh karena itu, integritas sistem hukum digital harus dijaga melalui kebijakan transparan, akuntabel, dan berbasis etika hukum yang kuat.

Transformasi digital dalam sistem peradilan juga menimbulkan persoalan keadilan distributif dan akses terhadap hukum. Tidak semua pihak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami atau memanfaatkan teknologi hukum

digital, sehingga digitalisasi justru dapat menciptakan bentuk baru dari ketimpangan hukum. Di banyak daerah, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital mengakibatkan akses terhadap peradilan elektronik menjadi eksklusif bagi kelompok tertentu saja.[19] Akibatnya, cita hukum yang menekankan kesetaraan di hadapan hukum menjadi terancam oleh kesenjangan digital. Untuk mengatasi hal ini, digitalisasi hukum harus dibangun di atas asas inklusivitas dan keadilan sosial, agar tidak sekadar efisien bagi negara, tetapi juga adil bagi warga negara.

Tantangan lain muncul dari dominasi logika teknokratis dalam perumusan dan penerapan hukum digital. Ketika efisiensi prosedural dijadikan tujuan utama, maka hukum berisiko kehilangan kedalaman reflektif yang selama ini menjadi ciri khas rasionalitas yuridis. Sistem berbasis algoritma tidak memiliki kepekaan moral, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan cenderung objektif secara teknis, tetapi hampa secara etis.[20] Dalam konteks ini, hukum digital harus dikawal oleh paradigma humanisme yuridis yang menempatkan teknologi sebagai pelayan nilai, bukan penguasa nilai. Dengan demikian, kemajuan digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat keadilan substantif, bukan menggantikannya dengan kepatuhan prosedural semata.

Dalam konteks keadilan digital, peran hakim menjadi pusat perdebatan karena digitalisasi cenderung menggeser sebagian fungsi deliberatif manusia ke dalam sistem elektronik. Proses sidang daring, misalnya, menempatkan hakim pada ruang yang lebih terfragmentasi secara sosial dan emosional, sehingga dimensi keadilan substantif sering kali sulit hadir sepenuhnya. Putusan hukum yang lahir dari sistem digital berpotensi menampilkan efisiensi administratif, tetapi kehilangan sentuhan humanistik yang menjadi dasar legitimasi moral hukum.[21] Di sinilah urgensi refleksi etik menjadi penting, agar hukum digital tidak jatuh pada positivisme algoritmik yang hanya menilai benar-salah secara formal tanpa mempertimbangkan konteks manusiawi. Prinsip keadilan sejati seharusnya tidak berhenti pada kemudahan teknis, tetapi menuntut pengakuan atas martabat dan hak eksistensial setiap individu di hadapan hukum.

Selain aspek etik, digitalisasi hukum juga menimbulkan tantangan ontologis terkait relasi antara manusia, teknologi, dan norma. Dalam sistem digital, hukum

berpotensi berubah dari “panduan perilaku manusia” menjadi sekadar “sistem kendali teknologis”. Ketika perangkat lunak atau algoritma menjadi bagian integral dari mekanisme penegakan hukum, maka batas antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai instrumen teknis menjadi kabur. Kondisi ini memunculkan pertanyaan filosofis: apakah hukum masih berlandaskan pada kehendak moral manusia atau justru bergeser pada rasionalitas instrumental mesin? Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perkembangan hukum digital tetap berpijak pada kesadaran reflektif tentang makna kemanusiaan dan keadilan.

Pada akhirnya, arah pembangunan hukum digital di Indonesia harus bergerak menuju sintesis antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai keadilan substantif. Negara perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya mempercepat proses peradilan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas hukum. Pengembangan infrastruktur, regulasi, dan etika digital harus dilakukan secara simultan dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, perlindungan data, dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum digital dapat menjadi instrumen yang adaptif namun tetap berjiwa manusiawi, selaras dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi hukum bukan diukur dari kecepatan sistem, melainkan dari kemampuannya menjaga makna keadilan dalam setiap proses yuridis.

4. Kesimpulan

Digitalisasi proses peradilan telah membawa perubahan signifikan terhadap cara hukum dioperasionalkan, terutama dalam konteks efisiensi dan modernisasi sistem. Namun, efisiensi prosedural yang dihasilkan tidak selalu sejalan dengan pemeliharaan makna keadilan substantif yang menjadi roh dari penegakan hukum. Peradilan elektronik memang mempercepat pelayanan dan memperluas akses, tetapi juga berpotensi menggeser dimensi etik dan kemanusiaan dalam proses yuridis. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar alat netral, melainkan entitas yang mampu mengubah struktur relasi sosial dan makna hukum itu sendiri. Oleh karena itu, digitalisasi hukum harus dikawal oleh pendekatan normatif dan reflektif agar tidak menempatkan keadilan pada posisi subordinat dari

efisiensi.

Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip keadilan yang berakar pada nilai kemanusiaan. Sistem hukum digital harus dirancang bukan hanya untuk mempercepat proses peradilan, tetapi juga untuk menjaga integritas, empati, dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Regulasi, infrastruktur, dan etika digital perlu dikembangkan secara simultan agar hukum tetap menjadi instrumen moral, bukan sekadar mekanisme teknokratis. Dengan landasan humanisme yuridis, hukum digital diharapkan dapat menjadi ruang bagi penyatuan efisiensi dan keadilan, bukan saling meniadakan. Dengan demikian, arah pembangunan hukum digital di Indonesia akan sejalan dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat dari segala proses hukum.

Daftar Pustaka

- [1] F. Hasyim, "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court," *Syariati J. Stud. Al-Qur'an dan Huk.*, vol. 8, no. 2, 2023, doi: 10.32699/syariati.v8i2.4069.
- [2] I Wayan Sudira, "KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI," *Kertha Widya*, vol. 12, no. 2, pp. 35–59, Aug. 2024, doi: <https://doi.org/10.37637/kw.v12i2>.
- [3] Mery Christian Putri and Erlina Maria Christin Sinaga, "DISRUPSI DIGITAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19," *Rechtsvinding*, vol. 10, no. 1, pp. 79–95, Apr. 2021.
- [4] Sutri Anggita and Tamaulina Br. Sembiring, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan Dan Prospek di Era Digital," *J. Int. Multidiscip. Res.*, vol. 2, no. 1, 2024.
- [5] S. N. Intihani, Arifudin, and Juliani, "EFEKTIVITAS PERSIDANGAN BERBASIS E-COURT PADA MASA PENDEMI COVID 19 PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI," *Veritas*, vol. 8, no. 1, 2023, doi: 10.34005/veritas.v8i1.1804.
- [6] R. Ramdani and D. Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal, Al-Syakhsyiyah J. Huk. Kel. dan Peradil. Islam*, vol. II, no. 2, 2021.
- [7] Z. H. Alfi Syahr, "DINAMIKA DIGITALISASI MANAJEMEN LAYANAN PENGADILAN," *Pros. Semin. Nas. Pakar*, 2020, doi: 10.25105/pakar.v0i0.6825.
- [8] D. Rahayu and A. Q. P. Sulistyono, "ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA," *Yurisprudencia J.*

- Huk. Ekon.*, vol. 8, no. 1, 2022, doi: 10.24952/yurisprudentia.v8i1.5736.
- [9] R. Nasution, M. Sahudi, I. A. Jahri, and R. Ramadhan, "ANALISIS TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19," *J. Ilm. Publika*, vol. 11, no. 1, 2023, doi: 10.33603/publika.v11i1.8519.
- [10] Z. Mufida, Mukhidin, and I. Asmarudin, "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di Indonesia Dan Singapura," *J. Stud. Islam Indones.*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [11] B. Hofstotter, "European Court of Human Rights: Positive obligations in *E. and others v. United Kingdom*," *Int. J. Const. Law*, vol. 2, no. 3, 2004, doi: 10.1093/icon/2.3.525.
- [12] A. T. Nasri, R. Renggong, and Y. A. Hasan, "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT," *Indones. J. Leg. Law*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: 10.35965/ijlf.v5i2.2661.
- [13] R. Ramdani and D. Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik," *Al-Ahwal, Al-Syakhsyiyah J. Huk. Kel. dan Peradil. Islam*, vol. II, no. 2, 2021.
- [14] Maria Silvya E. Wangga and Yustinus Suhardi Ruman, "PENGADILAN VIRTUAL PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA," *J. Huk. PRIORIS*, vol. 10, no. 2, 2022, doi: 10.25105/prio.v10i2.17010.
- [15] Triantono, "Kualitas pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik," *Literasi Huk.*, vol. 5, no. 1, 2020.
- [16] A. A. Mas Iswari Trisnawathi and I. D. G. D. Sugama, "PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 7, 2022, doi: 10.24843/ks.2022.v10.i07.p07.
- [17] A. S. Lukito, "Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation: A revolutionary pattern in non-conviction-based asset forfeiture," *J. Financ. Crime*, vol. 27, no. 1, 2020, doi: 10.1108/JFC-11-2018-0116.
- [18] M. I. Fattah, A. Sadat, and H. Basri, "EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI," *QISTHOSIA J. Syariah dan Huk.*, vol. 3, no. 1, 2022, doi: 10.46870/jhki.v3i1.246.
- [19] E. Asmadi, P. Adi Selamat, B. Asdhie Kodiyat, and M. I. Koto, "Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19," *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 2, 2022.
- [20] Z. J. Fernando, K. Kristanto, A. W. Anditya, S. Y. Hartati, A. Baskara, and M. Bay, "Robot Lawyer in Indonesian Criminal Justice System: Problems and Challenges for Future Law Enforcement," *Lex Sci. Law Rev.*, vol. 7, no. 2, 2023, doi: 10.15294/lesrev.v7i2.69423.
- [21] Joice Soraya and Zico Junius Fernando, "AI Judges and Future Revolution of The Judicial Profession in Indonesia," *Indones. J. Int. Clinal Leg. Educ.*, vol. 6, no. 3, pp. 393–426, Nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.15294/iccle.v6i3.15358>.